

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang semakin meningkat dan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan konsep tanggung jawab perusahaan yang hanya untuk mencari keuntungan semata menjadi tidak relevan. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, maka pengaruh perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Ini menimbulkan banyaknya gerakan yang menghimbau agar pelaku bisnis menjalankan perilaku bisnis yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan secara bertanggung jawab.

Kekuasaan yang terpusat pada bisnis modern semakin memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang diambil perusahaan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal ini menyebabkan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat besar terhadap lingkungannya. Seperti diungkapkan Wibisono (2007) bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.

Perkembangan CSR (*corporate social responsibility*) serta penerimaan kalangan perusahaan terhadap CSR laksana bola salju yang menggelinding semakin besar. Konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pertama kali dikemukakan oleh Horward R. Bowen pada tahun 1953 dan setelah itu mengalami pengayaan konsep sejak kurun 1960 sampai saat ini. Perkembangan konsep CSR mengacu pada nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat, artinya CSR sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder-nya* antara lain karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dari konsep ini perusahaan diharapkan memenuhi cakupan *triple bottom line* yang terdiri dari *profit*, *people* dan *planet* (3P). Artinya

tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan (*profit*), melainkan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*), dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Bentuk kegiatan sosial tersebut dapat berupa bantuan pendidikan, sarana dan prasarana umum, bantuan bencana serta gerakan penghijauan lingkungan yang biasanya bertajuk kegiatan peduli perusahaan. Meski masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai konsep tanggung jawab sosial perusahaan, di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pada satu sisi harus di akui perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan merupakan bagian dari kontribusi positif. Perusahaan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya baik terhadap lingkungan maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Jika perusahaan tetap ingin berkelanjutan, maka perusahaan harus memperhatikan baik masyarakat maupun lingkungan. Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas. Jika saatnya terjadi hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat, pada gilirannya akan berdampak pada perusahaan juga. Oleh karena itu, perusahaan harus memperlakukan komunitasnya sebagai mitra.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk dapat beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (*trust*). CSR tentunya sangat berkaitan dengan kebudayaan perusahaan dan etika bisnis yang harus dimiliki oleh budaya perusahaan, karena untuk melaksanakan CSR diperlukan suatu budaya yang didasari oleh etika yang bersifat adaptif.

Menurut Utama (2007) perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Menurut Rudito dan Famiola (2013:21) Beberapa pelajaran dapat diambil dari pelaksanaan Program CSR di negara-negara lain:

- 1 CSR di Amerika serikat hanya bersifat sukarela, tapi sebagian besar dapat berjalan dengan baik. Amerika, terdapat korelasi antara korporat dan pasar. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai konsumen sudah sangat tinggi sehingga masyarakat mempunyai kapasitas untuk mempermasalahkan atau mendukung keberadaan suatu korporat.
- 2 Australia, pemerintah Australia mewajibkan korporat membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM.
- 3 Kanada, pemerintah Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial dengan memberikan standar-standar yang baku.

Bank Dunia menyatakan bahwa tanggung jawab sosial terdiri dari beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan.

PT. BANK SULUT GO adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. PT. BANK SULUT GO melakukan kegiatan menarik pelanggan dengan melakukan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), biasanya dilakukan oleh korporat yang bergerak dibidang jasa seperti perbankan. PT. BANK SULUT GO memiliki komitmen

untuk menjalankan peran (*good corporate image*) melalui penyelenggaraan program CSR. Perusahaan aktif memberikan kontribusi kepada masyarakat baik melalui aktifitas bisnis sehari-hari, maupun melalui berbagai kegiatan hubungan kemasyarakatan yang bermanfaat serta memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Program CSR yang dilakukan PT. Bank SulutGo meliputi program aksi sosial pembangunan sarana dan prasarana umum dan menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai kemampuannya.

Dalam pelaksanaan CSR Bank SulutGo dapat mencapai keberhasilan karena adanya komitmen awal untuk menerapkan CSR dalam pemenuhan *triple bottom line* sebagai bentuk tanggung jawab akan dampak operasinya terhadap lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. CSR pada akhirnya dapat di jadikan tolok ukur bagi pembangunan nasional yang bersifat kontekstual yang mengikuti pola-pola budaya dan juga kehidupan masyarakat indonesia yang berbeda-beda.

CSR pada Bank SulutGo merupakan salah satu prioritas utama karena pencapaian kinerja Bank SulutGo tidak hanya berorientasikan pada pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya saja, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial baik kepada masyarakat, lingkungan, nasabah serta karyawan. Pemenuhan tanggung jawab sosial tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa kinerja jangka panjang Bank SulutGo tidak hanya tergantung pada kinerja keuangan tetapi juga tergantung pada relasi dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penelitian ini mengambil Judul “ Analisis Konsep dan Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT BANK SULUT GO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Konsep dan Implementasi (Penerapan) *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT BANK SULUT GO ?
- 2 Apa Manfaat dari penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT BANK SULUT GO ?
- 3 Bagaimana hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT BANK SULUT GO dengan Konsep *Triple Bottom Line* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui Konsep dan Implementasi (Penerapan) *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT BANK SULUT GO.
- 2 Untuk mengetahui Manfaat dari penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT BANK SULUT GO.
- 3 Untuk mengetahui hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT BANK SULUT GO dengan Konsep *Triple Bottom Line*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- 1 Bagi Institusi Pendidikan
Menambah literatur di Politeknik Negeri Manado khususnya Jurusan Akuntansi, dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 2 Bagi PT BANK SULUT GO
Memberikan masukan bagi pengembangan penerapan *corporate social responsibility* pada perusahaan, dan meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial perusahaan.
- 3 Bagi Penulis
Menambah studi literatur mengenai pengaruh penerapan *corporate social responsibility* terhadap perusahaan, dan memberikan landasan bagi peneliti selanjutnya di bidang yang sama di masa yang akan datang.